

Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat
Tanggal 5 Oktober 1962

No. 7

1962.

SALINANDari surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat (Urusan Otonomi daerah)
tgl. 24 September 1962.
No.: 16/Sk/Huk/Sbd/62
Tentang: Pelaksanaan tentang cara pemungutan Uang cetak tulis dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat.

GUVERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 34/PD/D.P.R.D-G.R./61 tentang "Pemungutan uang cetak tulis dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat" diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1962 No. 6 dianggap perlu untuk segera mengadakan penertiban dalam pelaksanaan "tata usaha" sehari-harinya atas pemungutannya.

Mengingat :

- a. Ketentuan dari pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat, tentang pemungutan Uang Cetak Tulis dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. Undang-undang No. 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Pelaksanaan tentang cara Pemungutan Uang cetak tulis (Peraturan Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 34/PD/DPRD-GR/61, tanggal 5 Desember 1961) sebagai berikut :

Pasal 1.

- a. Menunjuk Kepala-kepala Jawatan/Kantor dalam lingkungan Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai penanggung-jawab terhadap kelancaran atas pemungutan dan terjaminnya pemasukan uang cetak tulis termaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah tersebut diatas;
- b. Menunjuk Kepala Bagian Umum pada Sekertari Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai penerima penanggung-jawab pemasukan atas uang cetak tulis dari seluruh Biro bagian didalam lingkungan Sekretari Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Penyetoran uang cetak tulis termaksud sub a dan b, kepada Kas daerah dilakukan menurut procedure yang berlaku.

Pasal 2.

Hal-hal yang bersifat teknis penyetoran pengumpulan-pengumpulan kepada Kas Daerah Tingkat I Jawa Barat diatur oleh masing-masing kepala Jawatan/Kantor dengan kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

Pasal 3.

- a. Keputusan ini mulai berlaku pada hari penetapannya;
 - b. Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT;

MASHUDI.

SALINAN surat putusan ini disampaikan kepada :

1. J. M. Menteri Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah (U.P. Direktorat Otonomi dan Desentralisasi) di Jakarta;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 3. Semua Kepala Jawatan/Kantor/Biro/bagian dalam wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat;
1. dan 2 agar maklum
 3. untuk dilaksanakan

Sesuai dengan aslinya,

Pd. Kepala Bagian Urusan Hukum.

HIDAJAT SAMHUDI